

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 226.C/IMS-SK/I/2020

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu TPT-KO PT KHARISMA MULIA SENTOSA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Surat Edaran nomor SE.8/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-226 atas nama PT KHARISMA MULIA SENTOSA (TPT-KO).


Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT PT KHARISMA MULIA SENTOSA (TPT-KO) tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. PT KHARISMA MULIA SENTOSA (TPT-KO) dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
3. PT KHARISMA MULIA SENTOSA (TPT-KO) diwajibkan mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (asli) kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 31 Januari 2020

Direktur



Ir. Dwi Harsono